



# PEDOMAN INTEGRASI PEMBELAJARAN DENGAN PENELITIAN DAN PKM

INSTITUT AGAMA ISLAM AL-QUR'AN AL-ITTIFAQIAH  
TAHUN 2021-2025

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT (LP2M)  
INSTITUT AGAMA ISLAM AL-QUR'AN AL-ITTIFAQIAH  
INDRALAYA TAHUN 2021**

# PEDOMAN INTEGRASI PEMBELAJARAN DENGAN PENELITIAN DAN PKM








**LEMBAGA PENELITIAN DAN PKM  
INSTITUT AGAMA ISLAM AL-QUR'AN  
AL-ITTIFAQIAH INDRALAYA  
TAHUN 2021**



## PENGESAHAN

### PEDOMAN INTEGRASI PEMBELAJAN DENGAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT INSTITUT AGAMA ISLAM AL-QUR'AN AL-ITTIFAQIAH INDRALAYA

Revisi	: 00
Tanggal	: 13 Juni 2021
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Rektor I
Dikendalikan Oleh	: Badan Penjaminan Mutu
Disetujui Oleh	: Rektor

NO. DOKUMEN : IAIQI/STD/04.03-09.05	TANGGAL : 13 Juni 2021	
NO. REVISI 00	NO. HAL: -	
Disiapkan Oleh: Ketua LP2M	Diperiksa oleh: Wakil Rektor 1	Disahkan oleh Rektor
  <b>Ahmad Abdul Qiso, M.Pd.</b>	 <b>Dr. Komarudin, M.M.</b>	  <b>Dr. Hj. Muyasaroh, M.Pd.I</b>



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 141/IAIQI/A.01/II/062021

### **TENTANG**

### **PEDOMAN INTERGASI PEMBELAJARAN DENGAN PENELITIAN DAN PKM TAHUN 2021-2025**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM AL-QUR'AN AL-ITTIFAQIAH**

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan IAIQI maka perlu adanya system pembelajaran yang terintegrasi.
  - Bahwa untuk memberikan acuan dosen dalam merencanakan, melaksanakan dan evaluasi proses pembelajaran maka perlu disusun Pedoman Pembelajaran Terintegrasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
  - Bahwa untuk maksud point b maka ditetapkan dalam Pedoman Ketua IAIQI.
- Mengingat :
- Undang-undang nomor 12 Tahun 2015 .
  - Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1990
  - Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2005
  - Statuta Institut Agama Islam Al-Quran Al-Ittifaqiah Indralaya
  - Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001 tentang pedoman pembukaan program studi dan jurusan
  - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 054/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang kurikulum inti pendidikan Tinggi
  - Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Tanggal 16 Mei 2005
  - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003



- tentang Sistem Pendidikan Nasional
11. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti No. 44 tahun 2015)
  12. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
  13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  14. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti No. 44 tahun 2015)

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Pedoman Sistem Pembelajaran Terintegrasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Al-Quran Al-Ittifaqiah Sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini
- Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri
- Ketiga : Pedoman ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan Segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan akan diperbaiki atau ditambahkan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan ataupun kekurangan

Ditetapkan di : Indralaya  
Pada tanggal : 13 Juni 2021

Rektor,



**Dr. Hj. Muyasaroh, M.Pd.I**

# **PENYUSUN**

## **Pengarah:**

Dr. Hj. Muyassaroh, M.Pd.I (Rektor)

Dr. Komarudin, M.M. (Wakil Rektor I)

## **Penanggung jawab:**

Ahmad Abdul Qiso, M.Pd. (Ka. LP2M)

## **Tim Penyusun:**

Dr. Zainuddin, M.Pd.I

Dr. Citra Juniarni, M.Pd.I.

Dr. Paizaluddin, M.Pd.I

Ani Nafisah, M.Pd.I

Muharrhman, M.Pd.

Witry Octasari Aritonang, M.E.Sy.

Davik. M.Ed.

Zaenal Abidin, M.Ag.

Hairunnisa, M.Si.

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN**

**KEPADA MASYARAKAT (LP2M)**

**INSTITUT AGAMA ISLAM AL-QURAN AL-ITTIFAQIAH**

**INDRALAYA OGAN ILIR SUMATERA SELATAN**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Illahi atas berkat dan rahmatNya akhirnya buku Pedoman Pembelajaran Terintegrasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam al-Quran al-Ittifaqiah ini bisa diselesaikan. Atas nama pimpinan Institut Agama Islam al-Quran al-Ittifaqiah, saya sampaikan ucapan terimakasih kepada tim penyusun dari LP2M yang telah bekerja keras untuk mewujudkan buku pedoman ini

Buku pedoman ini diharapkan menjadi acuan bagi seluruh dosen Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah al-Quran al-Ittifaqiah dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi proses pembelajaran terintegrasi penelitian dan PkM yang mengacu pada ketentuan yang berlaku secara nasional maupun institusional. Khususnya dalam mengembangkan acuan standard perencanaan, pelaksanaan, dan pembelajaran terintegrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berlaku di lingkungan Institut Agama Islam al-Quran al-Ittifaqiah, meletakkan acuan dasar dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran agar capaian pembelajaran lulusan (CPL) terbangun, dan sesuai kebutuhan kompetensi lulusan stakeholders serta menetapkan acuan baku dalam penggunaan sarana pembelajaran.

Dengan terstandarnya proses pembelajaran ini diharapkan akan mendukung penyelenggaraan

program studi di lingkungan Institut Agama Islam al-Quran al-Ittifaqiah yang akuntabel dan menghasilkan lulusan yang lebih berkualitas. Selanjutnya kepada Ketua Program Studi dan seluruh dosen di lingkungan Institut Agama Islam al-Quran al-Ittifaqiah diharapkan untuk menggunakan pedoman ini sebagai acuan dalam merencanakan, melaksanakan pembelajaran terintegrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Indralaya, 12 Juni 2021  
Rektor

**Dr. Hj. Muyasaroh, M.Pd.I**



## DAFTAR ISI

<b>PENGESAHAN.....</b>	<b>II</b>
<b>PENYUSUN.....</b>	<b>VI</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>VII</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>IX</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN.....</b>	<b>6</b>
<b>BAB III CAPAIAN PEMBELAJARAN BERORIENTASI RISET .....</b>	<b>20</b>
<b>BAB IV ORIENTASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT HASIL RISET .....</b>	<b>30</b>
<b>BAB V STRATEGI INTEGRASI CAPAIAN PEMBELAJARAN BERORIENTASI RISET DAN PKM .....</b>	<b>34</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **11 Latar Belakang**

Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM) sesungguhnya adalah satu rangkaian yang berkesinambungan dan berhubungan satu dengan yang lainnya. Pembelajaran setidaknya merupakan hasil PKM pengayaan di lapangan, PKM merupakan aplikasi hasil penelitian dan penelitian prodi seharusnya berbasis capaian pembelajaran. Penelitian Institut Agama Islam al-Quran al-Ittifaqiah juga masih didominasi oleh penelitian bersifat parsial. Pada tahun 2021, kegiatan penelitian dan pelayanan kepada masyarakat di Sumsel melibatkan seluruh fakultas yang berdampak meningkatkan kinerja penelitian dalam capaian KLASTER UTAMA dan capaian SANGAT BAGUS untuk klaster PkM. Namun manfaat substansial kegiatan tridharma tersebut masih dipertanyakan Penelitian dosen lebih bersifat monodisiplin yang disesuaikan dengan keahlian dan kepakaran dari dosen yang bersangkutan. Hal ini bisa jadi karena pelaksanaan kegiatan penelitian belum dilakukan secara terintegrasi. Topik penelitian seharusnya relevan dengan roadmap bidang ilmu yang basisnya capaian pembelajaran lulusan atau bidang keahlian dosen atau secara spesifik sejalan dengan capaian pembelajaran. Kebiasaan penelitian yang melebar kemana-mana mengikuti si pemilik sumber dana harus mulai diminimalisir (tidak boleh lebih dari 25%). Salah satu parameter prodi

unggul adalah penelitian (dasar maupun terapan) Dosennya yang sesuai bidang ilmu minimal 75% berbasis capaian pembelajaran. Salah satu upaya untuk mengintegrasikan kegiatan penelitian di adalah dengan membentuk Satgas Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) yang dalam pelaksanaan tugasnya melakukan kegiatan perencanaan dan pelaksanaan riset dan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan dalam keilmuan yang bersifat monodisiplin dan/atau interdisiplin, serta pengendalian mutu kegiatan riset dan pengabdian kepada masyarakat, sebagai penunjang pelaksanaan tugas Fakultas, sedangkan Pusat Penelitian (Puslit) berorientasi pada kegiatan penelitian dan pengembangan dalam keilmuan yang bersifat multidisiplin/ transdisiplin dan berada di tingkat Universitas serta menginisiasi pengembangan kegiatan di bidang pendidikan. Dalam hal ini LPP dapat memfokuskan konsentrasinya pada kegiatan pembelajaran berbasis Riset.

Gagasan Tridharma perguruan tinggi bukan sekedar mengurutkan ketiga dharma dan melakukan dharma pendidikan, penelitian, dan pelayanan secara terpisah. Ketiga dharma harus merupakan suatu kesatuan. Ketiganya harus dirancang menjadi siklus kegiatan yang saling mendukung, menjadikan input sekaligus menjadi output. Materi perkuliahan idealnya merupakan suatu pembaruan dari aktivitas riset/hasil penelitian atau karya ilmiah (*research based learning*)

yang diaplikasikan melalui pengalaman melakukan pelayanan masyarakat. Dosen tidak hanya memberikan materi perkuliahan dari teori yang sudah ada (*text book based*) namun harus memberikan materi berdasarkan hasil penelitian dan pengalaman aplikasi keilmuan. Lebih lanjut mutu lulusan tidak hanya diukur melalui indikator performa akademik konvensional (IPK, Cumlaude, dan lain-lain). Hal ini sejalan dengan Permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi, pasal 13 bahwa proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian dan Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu, pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Hal ini untuk menjamin agar aktivitas penelitian, pelayanan/ pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama yang berkontribusi dan berdampak pada proses pembelajaran. Gugus-gugus pemikiran di atas menjadi motivasi mengenai urgensi dan kepentingan integrasi aktivitas Tridharma Tujuan Tujuan dari penyusunan dokumen pedoman Integrasi dan Sinergi Tridharma ini adalah sebagai panduan dalam pelaksanaan tridharma di lingkungan IAIQI, dalam rangka integrasi aktivitas penelitian di Pusdi dan Puslit, dan Pusat Riset Unggulan serta kegiatan Tridharma di yang selaras dengan capaian pembelajaran prodi-prodi yang ada di IAIQI, serta pengembangan keilmuan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan industri.

## **12 Manfaat**

Manfaat Buku pedoman ini memberikan arah sehingga hasil penelitian memberikan manfaat:

- a. Kurikulum yang dikonsepsikan lebih didasarkan pada rumusan kompetensi yang harus dicapai/dimiliki oleh lulusan perguruan tinggi yang sesuai atau mendekati kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat pemangku kepentingan/stakeholders;
- b. Memiliki dampak yang signifikan terhadap aktivitas pembelajaran yang terintegrasi dengan PKM di maupun terhadap pembangunan skala wilayah dan nasional. aktivitas penelitian berorientasi kepada *Inovating to develop local or national and global competitiveness*;
- c. Memberikan arah dan fokus bagi pengembangan keilmuan prodi dalam menentukan roadmap PKM yang relevan;
- d. Menjadi pertimbangan dalam penentuan bobot remunerasi bagi karya yang terkait dengan pencapaian tridharma yang terintegrasi, sehingga kualitas input, proses serta output dan outcome dari aktivitas tridharma lebih tepat sasaran.

## **13 Dasar Hukum**

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

- b. Peraturan Pemerintah RI, Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta;
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- d. Perpres No 8 tahun 2012 tentang KKNI;
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

## **BAB II**

### **CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN**

#### **21 Filosofi**

Proses Belajar Belajar adalah suatu proses perubahan pengalaman atau kegiatan menjadi suatu pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku, dan keyakinan. Pembelajaran membutuhkan aktivitas dari peserta didik yang dimulai dengan adanya stimulus baik dari dalam maupun dari luar, dilanjutkan dengan proses interaksi dengan pengetahuan sebelumnya sehingga dihasilkan pemahaman baru yang disimpan sebagai long time memory. Pengetahuan ini akan tersimpan di otak dan bisa dimanfaatkan melalui proses pemanggilan dan pengolahan pengetahuan sehingga bisa disimpan sebagai *working memory*. Pengetahuan yang tersimpan dalam memori jangka panjang inilah yang berguna dalam proses pembelajaran dan digunakan bilamana diperlukan. Pembelajaran pada mahasiswa sebagai orang dewasa yang mempunyai karakteristik untuk mandiri, termasuk dalam menentukan apa dan bagaimana cara belajar, menjadikan pengalaman pembelajaran lampau sebagai sumber pelajaran sehingga mereka akan menghargai pelajaran yang berhubungan dengan kebutuhan untuk kehidupannya serta akan lebih tertarik pada pendekatan penyelesaian masalah daripada tertarik pada subjek ilmunya. Mahasiswa yang demikian lebih termotivasi untuk belajar oleh dorongan internal

(Kaufman, 2003). Hal ini juga akan mendorong berkembangnya keinginan belajar sepanjang hayat (*life long learning*). Untuk meningkatkan pemahaman, peserta didik belajar melalui pengalaman (*experiential learning*), mempraktikkan apa yang dipelajari (*psychomotor learning*), belajar dengan proses berpikir (*cognitive learning*) dan menerapkan prinsip memori. Semua ini bisa dilakukan melalui *trial and error*, observasi dan melakukan sesuatu (*doing something*). Pendidikan tinggi saat ini pada umumnya mengutamakan penyampaian materi yang terkotak-kotak sehingga kurang mengadopsi adanya integrasi antara *hard skill* dan *soft skill*. Padahal integrasi inilah yang dibutuhkan dalam dunia kerja. Di lain pihak, pesatnya perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi mengakibatkan semakin banyaknya materi yang diberikan oleh dosen, padahal belum tentu semuanya dibutuhkan oleh lulusan untuk pekerjaannya kelak. Kondisi ini diperparah lagi dengan sebagian besar penyampaian materi pada proses pembelajaran dilaksanakan secara pasif, dalam bentuk ceramah sehingga proses pembelajaran bersifat searah. Metode ceramah yang terlalu banyak tidak dapat mendorong berkembangnya cara berpikir yang kritis, partisipasi aktif serta kerja sama mahasiswa dalam belajar sehingga efektivitas belajar cenderung rendah. Kondisi lainnya dalam penilaian hasil belajar, saat ini lebih terfokus pada penilaian pengetahuan dan hafalan yang tercermin dalam bentuk ujian tulis seperti kebanyakan penyelenggaraan UTS dan UAS di kebanyakan program



studi, bukan penekanan pada aplikasi pengetahuan, keterampilan, sikap serta perilaku.

## **22 Prinsip Pembelajaran Kurikulum Berbasis Capaian Pembelajaran**

Kurikulum merupakan rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai rujukan program studi dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan program studi. Kurikulum disusun berdasarkan kajian mendalam tentang hakekat keilmuan bidang studi dan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap bidang ilmu yang dicakup oleh suatu program studi dengan memperhatikan standar mutu, dan visi, misi perguruan tinggi/program studi. Untuk meningkatkan relevansi sosial dan keilmuan, kurikulum bersama pemangku kepentingan selalu dimutakhirkan oleh program studi secara periodik agar sesuai dengan kemampuan yang diperlukan dan perkembangan IPTEKS. Kurikulum merupakan acuan dasar pembentukan dan penjaminan tercapainya kompetensi lulusan dalam setiap program pada tingkat program studi. Kurikulum dinilai berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya *hard skills* dan *soft skills* (keterampilan kepribadian dan perilaku) yang bisa diterapkan dalam berbagai situasi.

Dalam hal kebutuhan yang dianggap perlu, maka perguruan tinggi dapat menetapkan penyertaan komponen kurikulum tertentu menjadi bagian dari

struktur kurikulum yang disusun oleh program studi. Setelah kurikulum terbentuk maka selanjutnya dilaksanakan dalam kegiatan pembelajaran. Sistem pembelajaran dibangun berdasarkan perencanaan yang relevan dengan tujuan, ranah (*domain*) belajar dan hirarkinya. Kegiatan pembelajaran adalah pengalaman belajar yang diperoleh pembelajar dari kegiatan belajar, seperti perkuliahan (tatap muka atau jarak jauh), praktikum atau praktek, magang, pelatihan, diskusi, lokakarya, seminar, dan tugas-tugas pembelajar lainnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran digunakan berbagai pendekatan, strategi, dan teknik, yang menantang agar dapat mengkondisikan pembelajar berpikir kritis, bereksplorasi, berkreasi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan aneka sumber belajar. Pendekatan pembelajaran yang digunakan berorientasi pada pembelajar (*learner oriented*) dengan kondisi pembelajaran yang mendorong pembelajar belajar mandiri maupun kelompok untuk mengembangkan keterampilan kepribadian dan perilaku (*soft skills*). Selain itu, pembelajaran yang dibangun mendorong pembelajar mendemonstrasikan hasil belajarnya dalam berbagai bentuk kegiatan, unjuk kerja, kemampuan dan sikap terbuka, mau menerima masukan untuk menyempurnakan kinerjanya.

Strategi pembelajaran memperhitungkan karakteristik pembelajar termasuk kemampuan awal yang beragam yang mengharuskan dosen menerapkan strategi yang berbeda. Dalam mengaplikasikan strategi pembelajaran dosen mendasarkan pada konsep bahwa

setiap orang memiliki potensi untuk berkembang secara akademik dan profesional. Sistem pembelajaran mencakup pemantauan, pengkajian, dan perbaikan secara berkelanjutan. Kajian dan penilaian atas strategi pembelajaran yang digunakan dilakukan melalui perbandingan dengan strategi-strategi pembelajaran terkini. Evaluasi hasil belajar mencakup semua ranah belajar dan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan menggunakan instrumen yang sah dan andal, serta menggunakan penilaian acuan patokan. Evaluasi hasil belajar difungsikan untuk mengukur prestasi akademik mahasiswa dan memberi masukan mengenai efektivitas proses pembelajaran. Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuh-kembangkan semangat dan interaksi akademik antar mahasiswa-dosen-tenaga kependidikan, maupun dengan pihak luar untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik, di dalam maupun di luar kelas. Suasana akademik yang baik ditunjukkan dengan perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, dan akademik secara konsisten.

Penerapan etika Kurikulum Pendidikan Tinggi sesungguhnya mencerminkan spirit, kesungguhan, dan tanggung jawab para pendidik untuk menyajikan pembelajaran secara profesional untuk melahirkan lulusan yang bermutu. Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan amanah institusi yang harus senantiasa diperbaharui sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan IPTEK yang dituang dalam Capaian Pembelajaran.

Kurikulum Pendidikan Tinggi berbasis capaian pembelajaran adalah kurikulum yang mengutamakan pencapaian hasil belajar yang sesuai harapan pengguna (stakeholder) dengan penekanan pada keseimbangan hard skill dan soft skill. Ranah tersusun dari empat aspek yaitu pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus serta sikap. Hal ini sejalan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini yang lebih menekankan pada kemampuan seseorang secara utuh dan kemampuannya untuk bekerja sama. Untuk membangun kemampuan ini dibutuhkan metode pembelajaran yang mendorong keaktifan peserta didik. Peserta didik diarahkan untuk belajar keterampilan *learn how to learn* seperti *pro Based Learningem solving*, berpikir kritis dan reflektif serta keterampilan untuk bekerja dalam tim. Dalam kurikulum pendidikan tinggi (KPT) berbasis Capaian Pembelajaran ini, peran pendidik adalah sebagai berikut:

- a. Instruktur: Perancang tujuan capaian pembelajaran; Perancang aktivitas agar peserta didik mencapai tujuan capaian pembelajaran.
- b. Fasilitator: Memfasilitasi peserta didik dalam mencapai tahap-tahap pada proses belajar; Memfasilitasi peserta didik dalam mengatasi kesulitan dalam proses belajar.
- c. Motivator.
- d. Integrator.

Untuk mendukung KPT Berbasis Capaian Pembelajaran ini maka materi pembelajaran merupakan

: Integrasi berbagai disiplin ilmu; Aplikasi; Pendekatan pada situasi yang nyata; Problem Solving Based Learning. Oleh karena itu, dalam kurikulum berbasis Capaian Pembelajaran perlu diterapkan prinsip pembelajaran sebagai berikut: 1) Keaktifan peserta didik (student centered) ; 2) Disusun berdasarkan kemampuan ; 3) Integrasi antara hard skill dan soft skill; 4) Integrasi antara pengetahuan, keterampilan dan sikap dengan kegiatan penelitian dan PKM; 5) Prinsip pendidikan orang dewasa ; 6) Tersusun secara sistematis ; 7) Kerja sama antar peserta didik; 8) Penekanan pada pengalaman belajar (*experiential learning*) dalam bentuk simulasi, *role playing*; 9) Penggunaan berbagai media pembelajaran (*web based*, multimedia, dll) ; 10) Interaksi pendidik dan peserta didik yang tinggi, termasuk pemberian umpan balik (*feedback*); 11) Integrasikan dalam kegiatan kemahasiswaan.

Kurikulum pendidikan tinggi harus relevan dengan kehidupan nyata yang penuh dengan masalah, kendala, dan tantangan. Pendidikan harus membekali mahasiswa untuk mampu mengatasi semua itu, diperlukan: (1) Adanya persyaratan yang dituntut dari dunia kerja, yaitu penguasaan pengetahuan dan keterampilan baik umum maupun khusus (melakukan analisis dan sintesis, penguasaan teknologi informasi, kemampuan berkomunikasi dan keterampilan minimal dalam dua bahasa), sikap (kepemimpinan dan bekerja dalam grup) dan pengenalan sikap terhadap pekerjaan terkait (terlatih dalam etika kerja, memaknai globalisasi,

fleksibel terhadap pilihan pekerjaan); (2) Adanya usaha penyepadanan terhadap persyaratan kerja, belajar sepanjang hayat, kurikulum inti dan institusional. Dengan adanya pemahaman terhadap kurikulum yang berorientasi pada kemampuan lulusan perguruan tinggi, seperti yang telah diuraikan di atas, semakin jelaslah kebutuhan untuk setiap program studi menyusun kurikulum yang sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai dalam upaya membekali calon lulusannya.

### **23 Kurikulum berbasis Capaian Pembelajaran yang selaras dengan KKNI**

Kurikulum Pendidikan Tinggi selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Perkembangan kurikulum saat ini harus diselaraskan dengan kondisi terkini. Dengan Undang-Undang Perguruan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 ayat 2 tentang kurikulum menyebutkan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI), sebagaimana diatur dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 1, menyatakan kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Kurikulum Pendidikan Tinggi merupakan amanah institusi yang harus senantiasa diperbaharui

sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan IPTEK yang dituangkan dalam Capaian Pembelajaran. Capaian Pembelajaran (CP) Resmi adalah capaian pembelajaran program studi yang telah melalui proses pemeriksaan format dan telah lolos masa sanggah selama satu bulan oleh tim di kemenristek dikti. Capaian pembelajaran program studi ini akan dilanjutkan ke tahap penetapan sebagai capaian pembelajaran resmi Kemenristekdikti yang dapat dirujuk oleh pemangku kepentingan yang relevan. Setelah terbit Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) maka kedua peraturan tersebut mendorong semua perguruan tinggi untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut. KKNI merupakan pernyataan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (learning outcomes).

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah al-Quran al-Ittifaqiah (STITQI) sebagai institusi penghasil sumber daya manusia yang terdidik perlu mengukur kemampuan lulusannya, apakah memiliki kemampuan setara dengan kemampuan (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI atau belum atau bahkan melampaui. Setiap program studi di STITQI wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut. Sebagai kesepakatan nasional, ditetapkan lulusan program sarjana/sarjana terapan misalnya

paling rendah harus memiliki kemampuan yang setara dengan capaian pembelajaran yang dirumuskan pada jenjang 6 KKNI, Magister setara jenjang 8, doktor jenjang 9. Dirjen Dikti pada tanggal 24 Mei 2016 dalam sambutan menghimbau kepada semua Perguruan Tinggi dan setiap jenis pendidikan tinggi baik akademik, vokasi dan profesi agar segera melakukan perubahan kurikulum dan meningkatkan mutu proses pendidikan dan pembelajaran sesuai dengan SN-DIKTI, dengan harapan kelak pada gilirannya dapat menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan dan peluang kehidupan yang semakin kompleks di abad ke-21 ini dan siap bersaing di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Kurikulum pendidikan tinggi merupakan program untuk menghasilkan lulusan, sehingga program tersebut seharusnya menjamin agar lulusannya memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi yang disepakati dalam KKNI.

Konsep yang dikembangkan DiKetuaat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan selama ini, dalam menyusun kurikulum dimulai dengan menetapkan profil lulusan yang dijabarkan menjadi rumusan kompetensinya. Dengan adanya KKNI rumusan kemampuan dinyatakan dalam istilah capaian pembelajaran (terjemahan dari learning outcomes), dimana kompetensi tercakup di dalamnya atau merupakan bagian dari capaian pembelajaran (CP). Penggunaan istilah kompetensi yang digunakan dalam pendidikan tinggi (DIKTI) selama ini setara dengan capaian pembelajaran yang digunakan dalam KKNI,



tetapi karena di dunia kerja penggunaan istilah kompetensi diartikan sebagai kemampuan yang sifatnya lebih terbatas, terutama yang terkait dengan uji kompetensi dan sertifikat kompetensi, maka selanjutnya dalam kurikulum pernyataan kemampuan lulusan digunakan istilah capaian pembelajaran. Disamping hal tersebut, didalam kerangka kualifikasi di dunia internasional, untuk mendeskripsikan kemampuan setiap jenjang kualifikasi digunakan istilah *learning outcomes* (Dikti; 2016). Deskripsi capaian pembelajaran dalam KKNI, mengandung empat unsur, yaitu unsur sikap dan tata nilai, unsur kemampuan kerja, unsur penguasaan keilmuan, dan unsur kewenangan dan tanggung jawab. Dengan telah terbitnya Standar Nasional Pendidikan Tinggi rumusan capaian pembelajaran tercakup dalam salah satu standar yaitu Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti), capaian pembelajaran terdiri dari unsur sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan. Unsur sikap dan ketrampilan umum telah dirumuskan secara rinci dan tercantum dalam lampiran SN-Dikti, sedangkan unsur ketrampilan khusus dan pengetahuan harus dirumuskan oleh forum program studi sejenis yang merupakan ciri lulusan prodi tersebut. Rumusan capaian pembelajaran lulusan setiap jenis program studi dikirimkan ke Direktur Belmawa Kemenristekdikti dan setelah melalui kajian tim pakar yang ditunjuk akan disahkan oleh Menteri. Berdasarkan rumusan capaian pembelajaran tersebut penyusunan kurikulum suatu

program studi dapat dikembangkan. Ciri kurikulum pendidikan Tinggi: a) Mencantumkan Capaian pembelajaran lulusan secara jelas dan rinci berdasarkan pada aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus; b) Sedapat mungkin diusahakan adanya integrasi penguasaan keempat aspek tersebut; c) Bahan ajar mendukung untuk tercapainya capaian pembelajaran lulusan; d) Pembelajaran menerapkan metode/strategi berpusat pada mahasiswa (student centered learning), berbasis riset, dan e-learning; e) Penilaian hasil belajar lebih ditekankan pada kemampuan dalam pemecahan masalah (berkreasi atas dasar pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, evaluasi yang benar, dan tindakan yang tepat).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa penyusunan kurikulum adalah hak perguruan tinggi, tetapi selanjutnya dinyatakan harus mengacu kepada standar nasional (Pasal 35 ayat 1) Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Berbasis CPL Kurikulum merupakan jalur pacu atau kendaraan untuk mencapai tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan dari suatu program studi. Untuk itu, kompetensi yang dimiliki oleh lulusan dan kurikulum suatu program studi perlu dirumuskan sesuai dengan tujuan pendidikan dan tuntutan kompetensi lulusan, sehingga lulusan program studi tersebut memiliki keunggulan komparatif di bidangnya. Kurikulum yang dikonsepsikan lebih didasarkan pada rumusan kompetensi yang harus

dicapai/dimiliki oleh lulusan perguruan tinggi yang sesuai atau mendekati kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat pemangku kepentingan/stakeholders (*competence based curriculum*). Disamping itu perubahan ini juga didorong adanya perubahan otonomi perguruan tinggi yang dijamin dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional, yang memberi kelonggaran terhadap perguruan tinggi untuk menentukan dan mengembangkan kurikulumnya sendiri.

Ciri kurikulum pendidikan Tinggi di STITQI: a) Mencantumkan Capaian pembelajaran lulusan secara jelas dan rinci berdasarkan pada aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus; b) Sedapat mungkin diusahakan adanya integrasi penguasaan keempat aspek tersebut; c) Bahan ajar mendukung untuk tercapainya capaian pembelajaran lulusan; d) Pembelajaran menerapkan metode/strategi berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*), berbasis riset dan aplikasi di masyarakat, dan e-learning; e) Penilaian hasil belajar lebih ditekankan pada kemampuan dalam pemecahan masalah (berkreasi atas dasar pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, evaluasi yang benar, dan tindakan yang tepat). Kelonggaran yang diberikan kepada perguruan tinggi diharapkan juga diselaraskan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) atau dikenal dengan *Indonesian Qualification Framework* (IQF). KKNI adalah kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional, disusun berdasarkan suatu ukuran

pencapaian proses pendidikan sebagai basis pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang (baik yang diperoleh secara formal, nonformal, informal, atau otodidak). Secara ringkas KKNi ini terdiri dari sembilan level kualifikasi akademik SDM Indonesia. Dengan keluarnya Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 8 tahun 2012 pada tanggal 17 Januari 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, menjadi keharusan bagi semua bidang ilmu untuk mengacu kepada KKNi tersebut. Adanya KKNi ini menurut Dirjen, akan mengubah cara melihat kompetensi seseorang, tidak lagi semata dari ijazah tetapi dengan melihat kerangka kualifikasi yang disepakati secara nasional sebagai dasar pengakuan terhadap hasil pendidikan seseorang secara luas (formal, nonformal, informal atau otodidak) yang akuntabel dan transparan.

### **BAB III**

## **CAPAIAN PEMBELAJARAN BERORIENTASI RISET**

Riset adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi. Peraturan yang mengatur tentang riset di IAIQI meliputi : Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang dijabarkan dalam Permenristek Dikti no 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Perpres No 8 tahun 2012 tentang KKNI, berdasarkan peraturan tersebut berkewajiban menyelenggarakan riset yang menjamin agar lulusannya memiliki kualifikasi capaian pembelajaran yang setara dengan kualifikasi yang ditetapkan dalam KKNI. Di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah al-Quran al-Ittifaqiah ketiga Dharma tidak terpisah satu dengan lainnya sebagaimana terlihat pada skema dibawah ini, artinya standar isi dan standar proses dalam dharma pendidikan menjadi landasan untuk standar isi dan standar proses dalam dharma penelitian, atau dengan kata lain standar hasil pembelajaran dan standar proses pembelajaran diarahkan untuk melakukan riset dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

Gambar: Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan, mencakup 24 standar, yang terdiri atas 8 Standar Nasional Pendidikan, 8 Standar Nasional Penelitian, dan 8 Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. Pasal 8 ayat (3) mengatakan bahwa Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Selain itu Pasal 13 ayat (3) mengatakan bahwa proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian. Kemudian ayat (4) mengatakan bahwa proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Oleh karena itu penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi harus terintegrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 44 Tahun Output dari penyelenggaraan tridharma menunjukkan saling berpengaruh satu sama lain, kompetensi lulusan merupakan output dari penyelenggaraan pendidikan yang mencakup sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus. Output dari penyelenggaraan penelitian diarahkan untuk

pengembangan pembelajaran, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, sedangkan output dari penyelenggaraan pengabdian pada masyarakat adalah untuk penerapan, pengamalan, dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

### **3.1 Kebijakan IAIQI dalam Pengelolaan Riset**

Pendanaan Riset IAIQI, berasal dari dana skema Desentralisasi dan dana internal IAIQI, yang pengelolannya disusun berdasarkan pada : 1) Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII, DiKetuaat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kemenristekdikti 2018; 2) Renstra Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) Transformasi STITQI menjadi PTNBH; 3) Tuntutan global terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan *Sustainable Development Goals* (SDGs); dan 4) Kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Kebijakan IAIQI dalam kegiatan riset lebih lanjut dijabarkan sebagai berikut: 1) Sinergitas aktivitas pembelajaran dan riset dengan aktivitas pengabdian kepada masyarakat secara luas yang mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs); 2) Pengintegrasian nilai-nilai luhur budaya Sunda dan PIP serta budaya organisasi RESPECT dalam proses tridharma; 3) Penguatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan academic leadership; 4) Perencanaan program dan anggaran berbasis kinerja yang lebih

dinamis dan kreatif dalam pengembangan Tridharma; 5) Penguatan dan pengembangan kerjasama dan aliansi dengan para pemangku kepentingan dalam kerangka penta *helix Academic-Bussines-Community-Government-Media* (A-B-C-G-M); 6) Penguatan sistem kemandirian finansial dalam mendukung pelaksanaan tridharma; 7) Pengembangan Sarana Prasarana berbasis pemanfaatan Sumber Daya bersama (*resource-sharing*); 8) Pengembangan regulasi yang adaptif dalam upaya menjamin otonomi akademik seluas-luasnya untuk memastikan terciptanya produk hasil inovasi; 9) Penguatan tata kelola yang transparan dan akuntabel;

Penguatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi dan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Standar riset yang dimaksud dalam Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII, dan telah dijabarkan oleh IAIQI sebagai berikut:

3.1.1 Standar hasil riset, yaitu mencakup kriteria minimal tentang: a. Mutu hasil riset; b. Diarahkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa; c. Semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik; d. Pemenuhan capaian pembelajaran lulusan serta pemenuhan ketentuan dan peraturan di IAIQI; e. Hasil



riset yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib dikomunikasikan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil riset kepada masyarakat; f. Komunikasi hasil riset dilakukan dengan memperhatikan prinsip ilmiah dan etika, dengan bahasa dan format yang disesuaikan dengan target komunikasi; g. Hasil riset dapat dikomunikasikan dalam lebih dari satu forum sepanjang tujuannya untuk menyempurnakan penulisan laporan riset; h. Pemaparan hasil riset dilakukan dengan menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran yang utuh, tidak dipilah, dikurangi, atau disesuaikan dengan keinginan pihak tertentu; i. Penulisan makalah ilmiah mengacu pada pedoman penulisan ilmiah yang baku dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan plagiarisme, fabrikasi, dan falsifikasi; j. Mekanisme pencegahan plagiarisme diselenggarakan di tingkat individu penulis, mentor/supervisi, dan institusi, meliputi sosialisasi, penyelenggaraan prosedur/instrumen pengendali, dan sanksi atas pelanggaran; k. Publikasi ilmiah diutamakan pada jurnal yang terakreditasi atau terdaftar dalam sistem rujukan yang diakui, atau oleh penerbit yang kredibel; l. Pencantuman nama-nama penulis dilakukan

dengan sepengetahuan dan seijin yang bersangkutan.

- 3.1.2 Standar isi riset, yaitu merupakan kriteria minimal yang meliputi: a. Kedalaman dan keluasan materi riset dasar dan riset terapan; b. Orientasi pada luaran riset yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru; c. Orientasi pada luaran riset yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri; d. Mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional; dan e. Prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, danantisipasi kebutuhan masa mendatang.
- 3.1.3 Standar proses riset, yaitu meliputi: Pedoman Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi, meliputi: a. Kegiatan riset yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; b. Pemenuhan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik; c. Pertimbangan standar mutu, standar keselamatan kerja, standar kesehatan, kenyamanan, serta standar keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan; d. Riset yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, selain harus memenuhi ketentuan, dan harus mengarah pada terpenuhinya capaian

pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di IAIQI.

- 3.1.4 Standar penilaian riset, merupakan kriteria minimal penilaian yang meliputi: a. Proses dan hasil riset yang dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan; b. Kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses riset; c. Penggunaan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil riset dengan mengacu ketentuan dan peraturan di IAIQI.
- 3.1.5 Standar peneliti, meliputi: a. Kemampuan peneliti untuk melaksanakan riset; b. Kemampuan tingkat penguasaan metode riset yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek riset, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman riset yang ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil riset; c. Penentuan kewenangan melaksanakan riset diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.
6. Standar sarana dan prasarana riset, merupakan kriteria minimal: a. Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses riset dalam rangka memenuhi hasil riset; b. Sarana IAIQI yang

digunakan untuk memfasilitasi riset paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi serta dapat dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c. Pemenuhan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

- 3.1.6 Standar pengelolaan riset, merupakan kriteria minimal tentang: a. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan riset; b. Pengelolaan riset sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh LP2M atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan IAIQI. 8. Standar pendanaan dan pembiayaan riset, yaitu: a. Kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan riset yang berasal dana riset internal IAIQI, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat; b. Pendanaan yang digunakan untuk membiayai perencanaan riset, pelaksanaan riset, pengendalian riset, pemantauan dan evaluasi riset, pelaporan hasil riset, dan diseminasi hasil riset; c. Dana pengelolaan riset disediakan oleh IAIQI digunakan untuk membiayai manajemen riset (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan riset, dan diseminasi hasil riset),

peningkatan kapasitas peneliti, dan insentif publikasi ilmiah atau insentif Hak Kekayaan Intelektual (HKI);

### **3.2 Program Penugasan Riset**

Program riset yang dikelola LP2M untuk dosen/peneliti di IAIQI meliputi kategori dan skema riset sebagai berikut. Peningkatan Kapasitas (SDM dan Kelembagaan) Riset Dosen Pemula IAIQI (RDPU): Merupakan skema riset untuk dosen pemula dengan tujuan meningkatkan kapasitas peneliti baik dalam membuat proposal, melaksanakan riset dan memenuhi luaran yang ditargetkan. Riset *Academic Leadership Grant* (ALG): Merupakan skema penugasan riset kepada para Profesor yang diarahkan untuk peningkatan kapasitas riset dan peningkatan karakter akademik peneliti STITQI. Riset Ilmu Dasar (*Basic Science*) Riset Fundamental IAIQI (RFU) Merupakan riset yang diarahkan untuk mendorong dosen melakukan riset dasar dalam rangka memperoleh modal ilmiah yang mungkin tidak berdampak secara ekonomi dalam jangka pendek. Riset Kompetensi Dosen IAIQI (RKDU) merupakan skema riset yang diberikan kepada dosen yang telah memiliki kepakaran atau kompetensi bidang keilmuan atau keahlian tertentu.

Dengan kata lain Riset-riset yang pendanaannya internal selayaknya diarahkan pada pengembangan capaian pembelajaran lulusan (orientasi peningkatan kualitas kurikulum yang sinergi dengan PPKM) Riset Terapan/Inovatif Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (PUPT) merupakan riset yang mengacu pada bidang

unggulan yang telah ditetapkan dalam RIP IAIQI. Riset ini harus terarah dan bersifat topdown atau bottom-up dengan dukungan dana, sarana dan prasarana riset dari IAIQI serta pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung. Sasaran akhir dari skema riset ini adalah dihasilkannya inovasi teknologi pada bidang-bidang unggulan (*frontier*) dan rekayasa sosial untuk pembangunan berkelanjutan pada tingkat lokal maupun nasional. Riset Hilirisasi Produk Unggulan (RHPU) merupakan riset penugasan yang diberikan kepada para peneliti champion IAIQI yang mengarah pada hilirisasi dan kerjasama dengan industri agar hasil-hasil riset dapat dimanfaatkan dan diimplementasikan oleh industri terkait. Oleh karena itu, skema riset ini diproyeksikan untuk menaikkan tingkat kesiapan terapan teknologi (TKT) produk riset.

## **BAB IV**

### **ORIENTASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT HASIL RISET**

Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 45 menegaskan bahwa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 1 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristek Dikti) Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) telah menyatakan bahwa standar nasional penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal sistem penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi Edisi XII Tahun 2018 Dinyatakan Bahwa Tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat Di Perguruan Tinggi adalah: 1) Menciptakan inovasi teknologi untuk mendorong pembangunan ekonomi indonesia dengan melakukan komersialisasi hasil penelitian; 2) Memberikan solusi berdasarkan kajian akademik atas kebutuhan, tantangan, atau persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung; 3) Melakukan kegiatan yang mampu

mengentaskan masyarakat terisih (*preferential option for the poor*) pada semua strata, yaitu masyarakat yang terisih secara ekonomi, politik, sosial dan budaya; dan 4) Melakukan alih teknologi, ilmu, dan seni kepada masyarakat untuk pengembangan martabat manusia dan kelestarian sumber daya alam.

Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang SNPT telah menetapkan standar nasional pengabdian kepada masyarakat yang meliputi standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pelaksana, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pendanaan serta pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. IAIQI berupaya mencapai tujuan dan standar penelitian dan pengabdian kepada masyarakat melalui Lembaga Penelitian Pengabdian Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) yang senantiasa mendorong dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara terprogram dan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas pendidikan sehingga lulusan mempunyai daya saing dan mampu memberikan kontribusi di dalam mensejahterakan masyarakat. Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang SNPT pasal 56 yang memuat tentang standar isi pengabdian kepada masyarakat yang merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materinya harus mengacu kepada standar hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil riset atau pengembangan iptek. Berdasarkan pasal tersebut, IAIQI melaksanakan pengabdian kepada masyarakat



dengan materi hasil riset atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hasil pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi hasil riset tersebut harus dapat diterapkan langsung oleh masyarakat pengguna sehingga taraf hidup dan kesejahteraannya menjadi meningkat, harus dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, merekayasa sosial, meningkatkan kekayaan intelektual, dan menjadi rujukan kebijakan yang dapat diterapkan oleh masyarakat, dunia usaha, industri, atau pemerintah di tingkat nasional.

Selanjutnya, hasil pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil riset tersebut akan menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahan ajar atau modul pelatihan sehingga kualitas pendidikan menjadi meningkat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan IAIQI merupakan perwujudan kepedulian pada kemajuan desa di segala bidang yang meliputi sosial, ekonomi, hukum, kesehatan, budaya, pendidikan, pertanian, ketahanan pangan, maritim, energi baru dan terbarukan dan lainnya, dengan memberikan kontribusi dalam hal penguatan aplikasi iptek, model kebijakan serta rekayasa sosial berbasis riset tanpa meninggalkan nilai unggul atau ciri khas yang telah dimiliki desa tersebut. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan IAIQI merupakan suatu kegiatan atau

wadah untuk mengaplikasikan hasil-hasil riset dosen di masyarakat, dengan demikian hasil-hasil riset tersebut memberikan kemaslahatan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, penyelesaian masalah (problem solving) yang dilaksanakan secara komprehensif, bermakna, tuntas, dan berkelanjutan melalui penerapan teknologi tepat guna (TTG), pembentukan dan pengembangan wirausaha kelompok masyarakat (UKM) berskala kecil maupun menengah, serta rekayasa sosial dan budaya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan IAIQI, selain diperuntukkan guna penerapan hasil-hasil riset, juga bertujuan menggali permasalahan yang terjadi di masyarakat untuk dicarikan solusinya melalui kegiatan-kegiatan riset berbasis pada persoalan riil di masyarakat yang dilakukan oleh dosen IAIQI sehingga kegiatan riset dapat langsung memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat.

**BAB V**  
**STRATEGI INTEGRASI CAPAIAN**  
**PEMBELAJARAN BERORIENTASI**  
**RISET DAN PkM**

**5.1 Integrasi Tridharma Perguruan Tinggi**

Perguruan tinggi di Indonesia mengemban amanat khusus, tidak hanya menjadi institusi yang memberikan pelayanan pendidikan melalui aktivitas pengajaran, tetapi juga melaksanakan fungsi riset dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga fungsi ini dikenal dengan sebutan Tridharma Perguruan Tinggi. Sebagaimana dinyatakan dalam sebutan tersebut, ketiga fungsi tersebut merupakan dharma atau aktivitas/pekerjaan yang wajib dilakukan oleh perguruan tinggi agar dapat berkontribusi bagi perkembangan ilmu dan penyelesaian masalah-masalah di masyarakat. Kendati demikian, ketiganya seringkali dipersepsi sebagai 3 (tiga) aktivitas yang terpisah satu sama lain. Persepsi ini terbentuk sebagai implikasi dari paradigma pengelolaan perguruan tinggi yang lebih berorientasi pada pengajaran (*teaching-based university*), sehingga fungsi pengajaran mendapat proporsi lebih besar dibandingkan dua fungsi lainnya. Ketika terjadi pergeseran paradigma pengelolaan perguruan tinggi yang lebih berorientasi pada riset (*research-based university*), persepsi terhadap Tridharma juga mengalami perubahan. Aktivitas riset memperoleh proporsi lebih besar dibandingkan dua fungsi lainnya. Persepsi dikotomis tersebut tidak hanya

dialami di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lainnya. Clark (1997) menguraikan bagaimana perdebatan tentang titik tekan antara pengajaran dan riset dalam pengelolaan perguruan tinggi telah berlangsung di Amerika Serikat dan belahan dunia lain selama periode 1980 hingga 1990-an. Kelompok yang memprioritaskan fungsi pengajaran berargumen bahwa orientasi pada riset akan menyebabkan para dosen mengabaikan kewajibannya mengajar, sehingga akan berdampak pada mutu lulusan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Argumen ini dibantah oleh hasil riset lintas negara yang dilakukan Clark (1993, 1995) yang menemukan bahwa riset dapat berperan sebagai model pengajaran yang penting, sekaligus metode pembelajaran yang mendorong interaksi yang lebih aktif antara dosen dan mahasiswa.

Melalui aktivitas riset, mahasiswa berperan lebih aktif untuk melakukan pembelajaran melalui berbagai metode, seperti *discovery learning*, *problem-based learning*, atau *projectbased learning*. Hasil riset tersebut tidak membahas tentang aktivitas pengabdian kepada masyarakat, yang merupakan kekhasan dalam pengelolaan perguruan tinggi di Indonesia. Tetapi, dengan memahami kaitan antara pengajaran dan riset melalui metode-metode pembelajaran yang berbentuk *problem-based* dan *project-based learning*, sesungguhnya aktivitas pengabdian kepada masyarakat telah menjadi satu kesatuan dengan pengajaran dan riset. Riset tidak hanya dikembangkan untuk kepentingan pengembangan ilmu semata, tetapi juga

sebagai metode pembelajaran untuk membentuk kompetensi mahasiswa, sekaligus hasil riset tersebut dipakai sebagai dasar untuk menguatkan kontribusi perguruan tinggi bagi pemecahan masalah-masalah di masyarakat. Bab ini akan menguraikan dengan lebih rinci strategi untuk mengintegrasikan antara capaian pembelajaran, riset, dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiganya dipahami sebagai satu kesatuan yang saling mendukung, sehingga pandangan dikotomis tidak lagi relevan di dalam pengelolaan perguruan tinggi dewasa ini. Integrasi di antara ketiga fungsi ini dilandaskan pada riset sebagai aktivitas yang mendasari pengajaran dan pengabdian kepada masyarakat. Riset di sini dipahami sebagai aktivitas sistematis untuk menghasilkan pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah, sehingga riset dapat menjadi metode pembelajaran tidak hanya produk dari aktivitas pengumpulan dan analisis data. Fungsi pengajaran dalam paradigma pembelajaran berbasis riset (Clark, 1997; Baldwin, 2005; Blackmore dan Fraser, 2007), diterjemahkan sebagai proses penciptaan, validasi, dan diseminasi pengetahuan yang tidak hanya berlangsung di ruang-ruang kelas, tetapi juga di laboratorium, pusat studi, dan masyarakat sebagai laboratorium sosial. Dalam proses pembelajaran ini, keseluruhan interaksi dosen dan mahasiswa dibentuk dengan mengikuti fase penciptaan, validasi, dan diseminasi pengetahuan tersebut. Integrasi di antara fungsi pembelajaran, riset, dan pengabdian kepada masyarakat bermula dari 2 (dua) awal, yakni

pembelajaran dan riset. Pembelajaran berbasis riset diarahkan pada peningkatan kualitas dan kompetensi lulusan yang tergambar dari capaian pembelajaran. Rumusan capaian pembelajaran ini kemudian dijabarkan ke dalam kurikulum. Kurikulum yang memuat struktur mata kuliah, capaian pembelajaran, dan metode pembelajaran kemudian disinergikan dengan *roadmap* (peta jalan) riset dan pengabdian pada masyarakat yang disusun oleh Pusat Studi dan dosen-dosen secara individual dalam rangka pengembangan kepakarannya. Integrasi *roadmap* dan kurikulum ini kemudian menjadi bahan penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang menjadi panduan dalam penyelenggaraan perkuliahan per semester.

Pada alur yang kedua, integrasi bermula dari Rancangan Induk Penelitian (RIP) yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam *roadmap* riset dan pengabdian kepada masyarakat. Sinergi RIP dengan *roadmap* ini selanjutnya memperkaya Rencana Pembelajaran Semester Alur Strategi Integrasi Tridharma. Integrasi Capaian Pembelajaran, Riset, dan Pengabdian pada Masyarakat Diagram Realisasi Tridharma dan Pentahelix Implementasi PkM dari Hasil Riset Berbasis Capaian Pembelajaran. IAIQI berkewajiban melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang terstandar Permenristek Dikti No. 44 tahun 2015 tentang SNPT dengan menetapkan rumusan kriteria minimal berkaitan dengan kedalaman dan keluasan materinya yang mengacu pada hasil riset yang berbasis capaian pembelajaran. Rumusan kriteria minimal ini harus

diarahkan menuju penerapan, pengamalan dan pelaksanaan budaya iptek dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Materi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat mengacu pada rumusan kriteria minimal kedalaman dan keluasan yang telah ditetapkan berdasarkan penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis capaian pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hasil pengabdian kepada masyarakat ini harus dapat: 1) diterapkan langsung oleh masyarakat pengguna sehingga taraf hidup dan kesejahteraannya dapat meningkat. 2) memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, merekayasa sosial, meningkatkan kekayaan intelektual, menjadi rujukan kebijakan yang dapat diterapkan oleh masyarakat, dunia usaha, industri atau pemerintah di tingkat nasional. 3) menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pemberdayaan masyarakat. 4) menjadi bahan ajar atau modul pelatihan sumber belajar.

Proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada rumusan kriteria minimal kedalaman dan keluasan berdasarkan hasil riset berbasis capaian pembelajaran dimulai dengan penyusunan perencanaan, diikuti oleh pelaksanaan proses dan pelaporan capaian kegiatan. Tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, keamanan pelaksana,

masyarakat dan lingkungan. Berdasarkan kriteria minimal kedalaman dan keluasanannya yang mengacu kepada hasil riset berbasis capaian pembelajaran, materi kegiatan pengabdian masyarakat dapat berupa pelayanan kepada masyarakat, penerapan iptek, peningkatan kapasitas masyarakat atau pemberdayaan masyarakat, dengan demikian pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara terarah, terukur dan terprogram. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang merupakan implementasi hasil riset berbasis capaian pembelajaran tersebut di atas dinilai sesuai standar penilaian pengabdian kepada masyarakat SNPT pasal 58 yang meliputi penilaian proses dan hasil yang dilakukan secara edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan yang terintegrasi.

Prinsip penilaian mengacu kepada standar isi, standar hasil, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. Penilaian tersebut mempunyai kriteria minimal yang meliputi tingkat kepuasan masyarakat, perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan pada masyarakat sesuai sasaran program, pemanfaatan iptek di kalangan masyarakat secara berkelanjutan, tersedianya sumber belajar dan/atau pembelajaran, pematangan sivitas akademika di bidang iptek, penyelesaian masalah sosial dan menjadi rujukan kebijakan bagi pemangku kepentingan. Metode penilaian dan instrumen yang digunakan harus relevan, akuntabel, dan dapat mengukur capaian kinerja proses serta kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.



Pengabdian kepada masyarakat yang diimplementasikan berdasarkan hasil riset dilaksanakan oleh pelaksana yang memenuhi kriteria minimal pelaksana pengabdian kepada masyarakat hasil riset berbasis capaian pembelajaran, yaitu wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan sesuai dengan bidang keahliannya, jenis kegiatan, serta tingkat kesulitan dan kedalaman sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukannya sehingga memiliki kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan, hasilnya ditentukan oleh standar atau kriteria minimal sarana dan prasarana yang meliputi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan dan keamanan, yang digunakan sebagai penunjang proses pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana tersebut dapat digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat yang berkaitan dengan penerapan bidang ilmu hasil riset berbasis capaian pembelajaran, capaian pembelajaran, proses pembelajaran dan kegiatan penelitian berbasis Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset berbasis capaian pembelajaran tersebut di atas, dikelola oleh unit kerja pengelola terstandar SNPT (Permenristek Dikti no. 44 tahun 2015 pasal 61) yang menentukan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Unit kerja LPP, LP2M bersama Prodi/Departemen/Pusdi mempunyai tugas: 1) Merencanakan program pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset berbasis capaian pembelajaran; 2) Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset berbasis capaian pembelajaran; 3) Memfasilitasi, melaksanakan pemantauan, evaluasi pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset berbasis capaian pembelajaran; 4) Diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset berbasis capaian pembelajaran; 5) Membuat laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset berbasis capaian pembelajaran. Penyusunan capaian pembelajaran PPM berdasarkan hasil riset mengacu kepada SNPT dan Statuta IAIQI. SNPT menetapkan bahwa capaian pembelajaran meliputi elemen sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus, sedangkan Statuta IAIQI menetapkan bahwa: 1) Pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan guna memberikan kontribusi dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan arah dan tahapan yang jelas; 2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Sivitas Akademika dengan mematuhi norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan; 3) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, dan transdisiplin; 4) Penyelenggaraan

pengabdian kepada masyarakat di IAIQI terintegrasi dengan kegiatan pendidikan dan penelitian; 5) Hasil pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pengayaan sumber belajar, dan pengabdian Sivitas Akademika. Rumusan capaian pembelajaran terdiri dari sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus dan pengetahuan.

Rumusan capaian pembelajaran pengabdian kepada Masyarakat dapat disusun dengan mengacu pada elemen keterampilan umum dan keterampilan khusus berdasarkan SNPT dan bergayut kepada Statuta STITQI. Capaian Pembelajaran Pengabdian Kepada Masyarakat Berikut contoh Rumusan berdasarkan hasil riset di STITQI (disusun berdasarkan elemen keterampilan umum).

**KETERAMPILAN UMUM:** 1) Mampu menerapkan hasil riset secara logis, kritis, sistematis dan inovatif di dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat diarahkan menuju penerapan, pengamalan dan pelaksanaan budaya iptek sesuai kebutuhan masyarakat; 2) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur di dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat pengguna sehingga taraf hidup dan kesejahteraannya dapat meningkat; 3) Mampu mengkaji implikasi atau implementasi iptek hasil riset di dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka memecahkan

masalah yang dihadapi masyarakat, merekayasa sosial, meningkatkan kekayaan intelektual, menjadi rujukan kebijakan yang dapat diterapkan oleh masyarakat, dunia usaha, industri atau pemerintah di tingkat nasional; 4) Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil riset menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bahan ajar atau modul sebagai kriteria minimal materi pengabdian kepada masyarakat dalam kegiatan pemberian pelatihan dan pemberdayaan masyarakat; 5) Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks pengabdian kepada masyarakat guna penyelesaian masalah berdasarkan analisis data hasil riset berbasis capaian pembelajaran; 6) Mampu memelihara dan mengembangkan kerjasama berkaitan dengan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset berbasis capaian pembelajaran dengan pembimbing, kolega, dan sejawat di dalam maupun di luar lembaga; 7) Mampu bertanggungjawab secara metodologi penerapan keilmuan, jenis kegiatan, serta tingkat kesulitan dan kedalaman sasaran atas hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi hasil riset berbasis capaian pembelajaran; 8) Mampu melakukan proses penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi hasil riset berbasis capaian pembelajaran sesuai standar isi, standar hasil, dan standar proses dengan kriteria minimal yang meliputi tingkat kepuasan masyarakat, perubahan sikap, pengetahuan dan keterampilan pada masyarakat sesuai sasaran program, pemanfaatan iptek di kalangan masyarakat secara berkelanjutan,

tersedianya sumber belajar dan/atau pembelajaran, pematangan sivitas akademika di bidang iptek, penyelesaian masalah sosial dan menjadi rujukan kebijakan bagi pemangku kepentingan; 9) Mampu membuat dan mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data berkaitan dengan implementasi hasil riset pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Contoh rumusan capaian pembelajaran pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset Program Studi Ilmu Hukum (untuk keterampilan khususnya).

**KETERAMPILAN KHUSUS:** 1) Mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi hasil riset berkaitan dengan interaksi antar aktor dalam perilaku hukum di masyarakat yang berpengaruh pada aspek ekonomi, politik, sosial budaya, seni pada tingkat lokal, nasional, regional, maupun global; 2) Mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi hasil identifikasi kepentingan nasional (Indonesia) dalam konteks perilaku hukum masyarakat; 3) Mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai implementasi hasil analisis kebijakan hukum di Indonesia; 4) Mampu menghasilkan bahan kajian dan formulasinya berdasarkan hasil riset beserta implementasinya melalui kegiatan pengabdian masyarakat berkaitan dengan fungsi advokasi, fasilitasi, atau mediasi dalam mengatasi konflik dan membangun kesadaran hukum di masyarakat; 5) Mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat

berdasarkan hasil riset tentang persuasi interpersonal dalam aspek hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, pada lingkup lokal, nasional, regional, maupun global;

6) Mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset tentang perilaku hukum masyarakat, opini publik, dan komunikasi lintas budaya menggunakan media sosial; 7) Mampu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset tentang dalam mengekspresikan pemikiran dan argumentasi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa bidang penelitian dikaitkan dengan capaian pembelajaran berkaitan dengan : 1) Konsep teoritis *teori excellence*, persuasi, komunikasi massa, perilaku hukum, komunikasi publik, dan relationship; 2) Model-model perilaku hukum di masyarakat; 3) Pengetahuan kontekstual tentang posisi, fungsi, dan praktik kesadaran hukum dalam berbagai setting organisasi baik pemerintah, swasta, atau lembaga swadaya masyarakat; 4) Etika dalam membangun dan melestarikan hubungan masyarakat dan nilai-nilai kemanusiaan (*humanity values*); 5) Prinsip dan issue terkini dalam hukum, ekonomi, politik, sosial, ekologi, perkembangan teknologi terbaru dan terkini secara umum.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dijelaskan bahwa bidang Pengabdian Kepada Masyarakat dikaitkan dengan capaian pembelajaran perilaku kesadaran hukum masyarakat yaitu berkaitan dengan: 1) Pelatihan mendesain, melaksanakan dan mengevaluasi

program kesadaran hukum dalam berbagai bentuk pada berbagai jenjang organisasi; 2) Pelatihan menciptakan pengertian publik yang lebih baik dan pencitraan yang tidak memberikan dampak yang dapat menimbulkan keresahan khalayak di bidang hukum; 3) Pelatihan membangun kesadaran hukum masyarakat, pemerintah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat dengan menggunakan keterampilan komunikasi dan memanfaatkan teknologi komunikasi terbaru dan terkini; dan 4) Pelatihan mengidentifikasi, menganalisis isu-isu terkini yang strategis, dan menyusun alternatif solusi di bidang sadar hukum.